

 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	KLASIFIKASI DAN PENGECEUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen : 7.2/RSUD-KOTA/SPO/I/2025	No Revisi : 00	Halaman : 1/2
	Tanggal Terbit: 21-07-2026	Ditetapkan : Direktur  <u>dr. H.Fathurrahman, M.Kes., FISQua, FIHFAA</u> Pembina/IVb NIP. 19770319 200501 1 007	
PENGERTIAN	Tata cara serta pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan RSUD Kota Bima yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan klasifikasi dan pengecualian informasi rumah sakit		
TUJUAN	1. Mampu mengklasifikasikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara cepat, akurat dan tidak menyesatkan. 2. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak – hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. 3. Memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. 4. Meningkatkan Pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi/lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas		
KEBIJAKAN	1. Klasifikasi informasi publik dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 2. Pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, penyimpanan, pemutakhiran, serta penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Informasi publik diklasifikasikan menjadi informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Informasi yang dikecualikan ditetapkan melalui uji konsekuensi dengan memperhatikan perlindungan data		

	pribadi, kerahasiaan pasien, dan rekam medis sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. 5. Seluruh unit kerja wajib mendukung penyediaan data dan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
PROSEDUR	1. Petugas PPID melakukan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi. 2. Petugas PPID menyampaikan permintaan pengumpulan data secara berkala dari Bagian/ Bidang/ Instalasi yang berkaitan dengan data publik dari RSUD Kota Bima. 3. Kepala Bagian/ Bidang/ Instalasi menyiapkan data yang diminta oleh petugas PPID. 4. Kepala Bagian/ Bidang/ Instalasi menyerahkan data yang diminta kepada petugas PPID untuk diarsip, dan meminta tanda bukti penerimaan dokumen. 5. Petugas PPID memproses membukukan, mencatat dan mengarsipkan dokumen informasi publik. 6. Petugas PPID melakukan klasifikasi informasi yang mengacu pada ketentuan kategorisasi informasi menurut Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi informasi publik berkala, informasi publik serta merta, informasi publik setiap saat dan informasi yang dikecualikan. 7. Untuk informasi yang dikecualikan, petugas PPID dan bagian/ bidang/ instalasi/ ruangan terkait melakukan uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka, dengan pertimbangan Pasal 17 Undang – Undang Komisi Informasi Publik melalui Panduan Uji Konsekuensi. 8. Petugas PPID melakukan konsultasi kepada PPID Provinsi/ Tim Asistensi atas usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan Daftar Informasi Yang Bersifat Terbuka. 9. Daftar Informasi yang sudah dikonsultasikan ke PPID Provinsi disahkan oleh Atasan PPID sebagai Daftar Informasi Publik RSUD Kota Bima.
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja Pelayanan di RSUD Kota Bima.